

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI ZAKAT

R. Gatot Heru Pranjoto

gatot.pranjoto@trunojoyo.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Di Era Covid-19 telah memporakporandakan perekonomian secara global, perekonomian Indonesia selama covid 19, mengalami pertumbuhan rendah, sehingga dibutuhkan kebijakan pemerintah, serta kreativitas masyarakat. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja. Pemerintah bisa menunjuk beberapa petugas yang menangani pengumpulan serta pendistribusian *zakat* yang dikenal dengan istilah *amil zakat* atau *'amilin*. tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran pemerintah melalui dalam menopang usaha mikro di tengah pandemi covid-19 melalui *zakat*. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif terkait peran pemerintah dalam menopang usaha mikro di tengah pandemi covid-19 melalui *zakat*. BAZNAS menghimpun *zakat* dari setiap masyarakat yang memiliki kewajiban membayar *zakat* yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai prioritas nasional dan program prioritas untuk UMKM yaitu melalui program prioritas Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kata Kunci: Pemerintah, *Zakat*, Usaha Mikro.

ABSTRACT

In the Covid-19 Era that has ravaged the global economy, the Indonesian economy during covid 19 experienced low growth, so government policies and community creativity were needed. At the microeconomic level, zakat has economic implications on individual consumption and savings behavior as well as production and investment behavior of companies without a negative effect on work incentives. The government can appoint several officers who handle the collection and distribution of zakat, known as amil zakat or 'amilin. The purpose of this research is to provide information and knowledge about the role of government through supporting micro-enterprises in the midst of the COVID-19 pandemic through zakat. This qualitative descriptive study is related to the role of the government in supporting micro-enterprises in the midst of the COVID-19 pandemic through zakat. BAZNAS collects zakat from every community who has the obligation to pay zakat which is then distributed to people in need. The role of the government through the Ministry of Cooperatives and MSMEs has national priorities and priority programs for MSMEs, namely through the priority program for Improving the Competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Key Word : Government, MSMEs

PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri adanya pandemi covid-19 yang pertama kali terjadi di awal tahun 2020 di Indonesia, sangat berdampak terhadap berbagai sektor baik kesehatan, pariwisata, ekonomi dan lainnya. Karena penyebaran virus yang begitu cepat menyebabkan kegiatan masyarakat terhambat. Hal tersebut juga sangat berdampak pada bisnis usaha mikro yang mayoritas pelaku usahanya merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Padahal di tangan mereka, roda bisnis usaha besar mayoritas ditopang dan di pundak mereka pula, banyak orang menggantungkan hidup (Darsono, Sakti, Suryanti, Astiyah, Darwis, 2017: 1). Terlepas dari polemic Covid-19 sebagai perang biologi atau tidak, Covid-19 telah menghadirkan rasa kekuatiran ketakutan dan menjadi teror bagi masyarakat global, dimana ada yang menyikapi dengan beragam kebijakan di masing-masing negara (Taufik & Ayuningtyas, 2020). Pemberdayaan ekonomi lemah adalah kebijakan mengatasi mereka yang memiliki keterbatasan penguasaan faktor-faktor produksi seperti modal (*capital*) dan keterampilan (*skill*) yang biasanya dialami usaha mikro, kecil, dan menengah (Azis, Widiastuti, Mawardi, Herianingrum, et. al., 2017: 62).

Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi ekonomi terhadap perilaku konsumsi dan tabungan individu serta perilaku produksi dan investasi perusahaan tanpa berpengaruh negatif pada insentif bekerja (Rosadi & Athoillah, 2015). Dalam sosial-ekonomi, zakat merupakan instrumen yang mempunyai efek yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik (Sari, 2015). Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan komitmen ASEAN semata, namun harus ada dorongan dari seluruh pihak terutama dari pemerintah sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional agar mampu menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan wirausaha di semua lapisan masyarakat (Maulidia & Yunani, 2017).

Dalam situasi seperti ini, lembaga keuangan berbasis bantuan sosial lebih tepat untuk keadaan tersebut. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di seluruh Indonesia harus lebih bergerak dalam berperan memberikan modal usaha kepada sektor usaha mikro. Hal ini akan sesuai dengan Visi pengelolaan zakat yang ingin dicapai pada periode ke-3 adalah "*Terwujudnya Peradaban Zakat di Indonesia*" yang merupakan cita-cita tertinggi pengelolaan zakat di Indonesia (Forum Zakat, 2012 : 45). Sudah menjadi suatu keharusan adanya perbaikan pada kebijakan-kebijakan pemerintah agar mampu mengakselerasi masyarakat dhuafa pada tingkat perekonomian, tentu saja melalui sektor keuangan publik dan sosial yaitu zakat. Berdasarkan Statistik Kunci 2015-2019 penyaluran zakat berdasarkan bidang program Ekonomi berturut-turut mengalami peningkatan selama

tiga tahun yaitu tahun 2015 mencapai Rp.315,1 miliar, tahun 2016 mencapai Rp.493,1 miliar, tahun 2017 mencapai Rp.882,5 miliar, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 mencapai Rp.552,2 miliar, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.841,2 miliar (BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*, www.baznas.go.id diakses 15 juli 2021).

Zakat adalah satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat (Holil, 2019). Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat (Sitepu, 2018). Zakat merupakan lembaga penting dalam kerangka ekonomi Islam untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi (Shaikh, 2018). Upaya pemerataan pendapatan untuk mengentas kemiskinan adalah memberikan kesempatan kepada keluarga produktif miskin dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah mereka secara mandiri yang berarti pemerintah harus menata kembali peran mereka, dari perannya sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan (Manara, Permata, Panjoto, 2018).

Jika menilik sejarah Islam pada mulanya zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Triantini, 2015). Dalam perekonomian Islam dijelaskan cara menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil agar kehidupan perekonomiannya seimbang (Mannan dalam Shohib, 2020). Dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distrisbusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia (Maududi dalam Romdhoni, 2017). Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat (Ismail dalam Ridlo, 2014). Pengelolaan zakat yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat Pusat, Propinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan (Syafiq, 2014).

Dalam Islam sistem jaminan sosial mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*al-haajad adh-dharuriyyaat*) di mana hal tersebut merupakan tujuan dari keberadaan sebuah negara dan tujuan dari syariat itu sendiri (Azis, Widiastuti, Mawardi, Herianingrum, et. al., 2017: 33). Landasan pemberlakuan zakat oleh peran pemerintah melalui lembaga-lembaga zakat berdasarkan surah at-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَا تَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (at-Taubah: 103)

Zakat dalam surah at-Taubah: 103 terdapat dua kalimat yang menjelaskan *خُذْ مِنْ* (ambilah zakat dari sebagian harta mereka) dan menjelaskan *تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا* (membersihkan dan mensucikan mereka), kalimat kedua memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kalimat pertama dengan artian fungsi zakat yang dijelaskan oleh kalimat kedua akan berjalan dengan baik jika konsep zakat yang dijelaskan oleh kalimat pertama dilaksanakan dengan baik. Menurut ar-Razi dalam kitab tafsirnya *Mafatah al-Ghaib* (Al-Faizin & Akbar, 2018: 106), pemakaian kata perintah yang berupa *خُذْ* (ambilah) tersebut secara lahir menunjukkan pengambilan zakat dari harta para *muzakki* bersifat wajib (*obligatory*). Demikian dijelaskan pula dalam *al-Hadits*, di mana Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya mereka dan dikembalikan kepada fakir-miskin mereka.”(Muttafaq ‘alaih).

Pembahasan fikih *zakat* mencakup beberapa dimensi yaitu (Hafidhuddin, 2012: 4):

1. Dimensi *ijtihad* di mana tujuan disyariatkan *zakat* adalah terwujudnya kemaslahatan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan dengan prinsip yang kuat membantu kaum yang lemah (*mustadh'afin*).
2. Dimensi *Maqashid* yaitu tujuan ditetapkannya hukum *zakat* dari sumber pertama dan utama yaitu *al-Qur'an*.
3. *Tatbiq* fikih *zakat* yaitu wajib hukumnya baik berdasarkan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Negara bertanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak, dan penghasilan dari *zakat* tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya (P3EI, 2014: 512).

Dari lima pilar agama Islam (syahadat, salat, *zakat*, puasa, dan haji), *zakat* adalah satusatunya ibadah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat (Rosadi & Athoillah, 2015). *Zakat* produktif ini mempunyai nilai kemanfaatan jangka panjang dan disertai target untuk memandirikan mustahik (Kurniawan, Ula, Setyawan., 2020). Salah satu program ekonomi yang digencarkan oleh BAZNAS maupun LAZ adalah program penyaluran *zakat* produktif untuk masyarakat miskin. Pemerintah bisa menunjuk beberapa

petugas yang menangani pengumpulan serta pendistribusian *zakat* yang dikenal dengan istilah *amil zakat* atau *'amilin*. Di Indonesia penanganan *zakat* telah dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dijabarkannya pembahasan terkait peran pemerintah dalam menopang usaha mikro di tengah pandemi covid-19 melalui *zakat*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran pemerintah melalui dalam menopang usaha mikro di tengah pandemi covid-19 melalui *zakat*.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif terkait peran pemerintah dalam menopang usaha mikro di tengah pandemi covid-19 melalui *zakat*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi sebagai suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi mengacu pada beberapa landasan hukum seperti *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, penelitian terdahulu, landasan teori, dan informasi terbaru melalui laman website. Jenis data berupa data sekunder baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif yang berasal dari buku, jurnal, dan laman *website*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang kehilangan mata pencarian, dan meningkatnya potensi kemiskinan sangat umum terlihat di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan Taufik & Ayuningtyas (2020) Pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, yang disertai dengan kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang memberlakukan *work from home* (WFH), *social distance* dan *physical distance* serta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya pengurangan beberapa aktivitas bisnis seperti pada pusat-pusat perdagangan, kegiatan pendidikan, pariwisata, perhotelan, transportasi, tidak terkecuali kegiatan perdagangan sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro di masa Pandemi Covid-19 Melalui *Zakat* dapat menjadi solusi terbaik untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi saat ini. Terlebih tidak hanya pemerintah saja yang berperan aktif, melainkan adanya lembaga-lembaga lain yang juga bersama-sama memiliki komitmen yang sama yaitu meningkatkan perekonomian umat, salah satunya yaitu Badan Amil *Zakat* Nasional (BAZNAS). Secara historis, institusi atau lembaga *zakat* sudah ada sejak periode Nabi (SAW), meskipun organisasi tersebut tidak terstruktur secara formal (Manurung dalam Holil, 2019). Sehingga adanya peran *zakat* peningkatan perekonomian sudah sejak lama dibutuhkan.

Pengelolaan *zakat* yang terorganisir dan dilakukan secara sistematis berdasarkan manajemen modern sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*, ditujukan agar *zakat* mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat (Syafiq, 2014). Dalam menghadapi pandemi covid-19, ada lima hal yang dapat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dalam meminimalisir dampak ekonomi terhadap usaha mikro *mustahik*/ penerima zakat yaitu (BAZNAS, *Menjaga Usaha Mikro Mustahik*, www.baznas.go.id, diakses 15 Juli 2021):

1. Memperkuat edukasi kepada para *mustahik* pelaku usaha mikro. Edukasi ini mencakup dua informasi utama yaitu:
 - a. Informasi mengenai covid-19 yang benar, sehingga *mustahik* bisa memfilter informasi-informasi hoaks mengenai covid-19,
 - b. Informasi mengenai proses produksi yang halal, aman dan sehat, yang bebas dari paparan virus corona.
2. Bagaimana memperkuat kampanye bahwa produk barang dan jasa *mustahik* halal dan aman untuk dikonsumsi, setelah sebelumnya para *mustahik* ini diedukasi mengenai proses produksi yang bebas dari paparan covid-19. Untuk itu selain memanfaatkan aplikasi *online*, sebagaimana yang terjadi saat ini, lembaga *zakat* juga dapat memanfaatkan ojek pangkalan (ojek konvensional) sebagai sarana transportasi yang ada.
3. Memperkuat ekosistem bisnis *mustahik*. caranya adalah dengan memprioritaskan produk *mustahik* untuk dibeli dan disalurkan oleh lembaga amil *zakat* dalam program-program penyaluran mereka.
4. Mendorong pemasaran produk-produk *mustahik* yang sesuai dengan kondisi pandemi covid-19 ini. hal ini bisa dilakukan pada produk-produk kesehatan tertentu yang diproduksi para *mustahik*, seperti jamu dan madu.
5. Advokasi kebijakan pemerintah. Advokasi ini dilakukan agar keberpihakan negara terhadap usaha bisnis kaum dhuafa bisa ditingkatkan.


BAZNAS menghimpun *zakat* dari setiap masyarakat yang memiliki kewajiban membayar *zakat* yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu program ekonomi yang digencarkan oleh BAZNAS maupun LAZ adalah program penyaluran *zakat* produktif untuk masyarakat miskin (Kurniawan, Ula, Setyawan, 2020). Berdasarkan Statistik *Zakat* Nasional 2019 yang diterbitkan BAZNAS (BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*, www.baznas.go.id, diakses 15 juli 2021), data perbandingan penyaluran di bidang program ekonomi tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari Rp.552,17 Triliun

(10%) mencapai Rp.841,16 Triliun (13,5%), serta jumlah penerima manfaat di bidang program ekonomi di tahun 2019 sebanyak 1.13 Juta jiwa (4,8%).

Adapun peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai prioritas nasional dan program prioritas untuk UMKM yaitu melalui program prioritas Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan cara sebagai berikut (Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Maulida dan Ahmad, 2017):

1. Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran,
2. Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha,
3. Pengembangan Kewirausahaan,
4. Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha,
5. Perluasan Akses Pembiayaan, dan
6. Koperasi dan Kemitraan Usaha.

Selanjutnya di tahun 2020, agar mampu *rebound* di kuartal 3 dan 4, pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan stimulus untuk berbagai program yang dijalankan Koperasi dan UMKM yaitu dengan total anggaran sebesar Rp.123,46 Triliun dengan penempatan dana sebagai berikut: (1) Rp.78,78 Triliun penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM; (2) Rp.35,28 Triliun subsidi bunga KUR dan Non KUR; (3) Rp.22 Triliun Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM); (3) Rp.5 Triliun Imbal Jasa Penjaminan; (4) Rp.2,4 Triliun insentif pajak (PPh Final UMKM DTP); (5) Rp.1 Triliun Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM, dan; (6) Rp.1 Triliun dana cadangan penjaminan kepada PT. Jmkrindo dan PT. Askrindo (KemenkopUKM, Anggaran Dana, Indonesiabaik.id, diakses 16 Juli 2021).



Gambar 1. Konsep Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 melalui Zakat

Terkait Gambar (1) di atas, pemerintah bersinergi bersama BAZNAS dan LAZ yang memiliki tugas utama sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat muslim/ *muzakki* yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat/*mustahik* produktif (pemilik usaha mikro) yang kurang mampu.

Pembagian distribusi zakat secara produktif ada dua macam, yaitu:

1. Produktif Tradisional

Distribusi bersifat produktif tradisional dimana *zakat* diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

2. Produktif Kreatif

Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu *zakat* yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Mengenai pendayagunaan *zakat* produktif adalah mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai *zakat* diantaranya adalah mengandung unsur (Permono dalam Romdhoni, 2017):

1. *al-maliyat* atau *al-iqtisadiyah* (unsur ekonomis),
2. *al-nama'* atau *al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduksi),
3. *al-milk al-tam*(dimiliki secara sempurna),
4. *al-kharij'an al hajah al-asliyyah* (di luar kebutuhan primer),
5. *tamam al nisab* (sempurna satu nisab).
6. *al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang),
7. *haulan al haul au tamam al hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering).

Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan, peran UMKM dinilai sangat strategis (Supriyanto, 2006). Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja (wulansari and Setiawan, 2013). Dengan adanya peran pemerintah dan BAZNAS melalui zakat tersebut, berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informasi tahun 2019 dan BPS tahun 2020, UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 56-59%, mampu menyerap investasi sebanyak 50%, membuka lapangan kerja sebanyak 99%, menyerap angkatan kerja sebanyak 97% di sektor UMKM, menghasilkan produk pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebanyak 49% serta perdagangan sebanyak 29% (Kominfo, Peran UMKM, www.kominfo.co.id, diakses 16 Juli 2021). Dengan demikian, upaya

pemerintah yang bekerjasama dengan BAZNAS sangat berdampak positif terhadap usaha mikro. Tidak dipungkiri kewajiban masyarakat muslim dalam membayar *zakat* secara tidak langsung memberikan manfaat yang sangat besar terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Konsep dalam ekonomi Islam sendiri telah mengajarkan arti pentingnya pemerataan pendapatan ke seluruh masyarakat dan menghindari kesenjangan sosial.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro di masa Pandemi Covid-19 Melalui *Zakat* menjadi solusi terbaik untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi saat ini. Pemerintah bersinergi bersama BAZNAS dan LAZ yang memiliki tugas utama sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat muslim/ *muzakki* yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat/*mustahik* produktif (pemilik usaha mikro) yang kurang mampu. Berdasarkan Statistik *Zakat* Nasional 2019 yang diterbitkan BAZNAS, data perbandingan penyaluran di bidang program ekonomi tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari Rp.552,17 Triliun (10%) mencapai Rp.841,16 Triliun (13,5%), serta jumlah penerima manfaat di bidang program ekonomi di tahun 2019 sebanyak 1.13 Juta jiwa (4,8%). Dengan demikian, upaya pemerintah yang bekerjasama dengan BAZNAS sangat berdampak positif terhadap usaha mikro. Tidak dipungkiri kewajiban masyarakat muslim dalam membayar *zakat* secara tidak langsung memberikan manfaat yang sangat besar terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Untuk tetap memberikan kontribusi yang berlangsung lama dan terus berkesinambungan, maka pemerintah dan BAZNAS/ LAZ harus terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam penghimpunan dana *zakat* sehingga dapat meningkatkan semangat pembayar *zakat* (*muzakki*) yang nantinya dapat meningkatkan pula distribusi zakat produktif kepada pemilik usaha yang kurang mampu (*mustahiq*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faizin, A.W. & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Depok: Gema Insani.
- Azis, H. A., Widiastuti, T., Mawardi, I., Herianingrum, S., et. al. (2017). *Zakat dan Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- BAZNAS, *Menjaga Usaha Mikro Mustahik*, www.baznas.go.id, diakses 15 Juli 2021.
- BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*, www.baznas.go.id diakses 15 juli 202.
- Darsono, Sakti, A., Suryanti, E. T., Astiyah, S., Darwis, A. (2017). *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing.
- Forum Zakat (2012). *Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Jakart : Forum Zakat (FOZ).

- Hafidhuddin, D. (2012): 4. *Manajemen Zkat Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).
- Holil (2019). Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1.
- KemenkopUKM, Anggaran Dana, Indonesiabaik.id, diakses 16 Juli 2021
- Kominfo, Peran UMKM, www.kominfo.co.id, diakses 16 Juli 2021
- Kurniawan, M. Z., Ula, M. F., Setyawan, A. (2020). Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Volume 05, Nomor 02.
- Manara, A. S., Permata, A. R. E., Panjoto, G. H. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018* page 17-31.
- Maulidia, S. & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Volume 2, No. 1.
- P3EI (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 1.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi DAN Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01.
- Rosadi, A. & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2.
- Sari, N. (2015). Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, Volume 1, Nomor 2.
- Shaikh, S. A. (2018). Capitalizing on Economic Function of the Institution of Zakāt in Modern Economy. *International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018* page 33-49.
- Shohib, M. (2020). Konseptual Ekonomi dalam Sudut Pandang Cendekiawan Muslim. *TANWIRUL uqul*, Volume 01, No. 02).
- Sitepu, M. U. (2007). Zakat dan Perekonomian Umat Islam. *Islam Futura*, Vol. VI, No. 2.
- Supriyanto (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* , Volume 3 Nomor 1.
- Syafiq, A. (2014). Prospek Zakat dalam Perekonomia Modern. *Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF*, Vol. 1, No. 1.
- Taufik & Ayuningtyas, E. A. (2020) . Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online. *JURNAL PENGEMBANGAN WIRASWASTA*, Vol. 22, No. 01.

Wulansari, S. D. & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, Volume 3, Nomor 1.